

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 1350/I.12.B1/U/1990

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : 1. Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Serdang Nomor 001/YBS/1986 tanggal 12 Juli 1986  
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab./Kodya Lampung Selatan NO. 7171/4.12.1/T/86 tanggal 10 Oktober 1986
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung, Yayasan Pendidikan Serdang telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam S.K. Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep/I.1989, tanggal 23 Pebruari 1983 dan No. 0999/C4.5/M.86, tanggal 23 April 1986.  
b. Bahwa Surat Usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung No. .... 19 ..  
c. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Pendidikan Serdang dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan dan Menengah No. 018/C/Kep/I.1983.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung No. A3.2740/I.12/P/1986 tanggal 28 April 1986.  
2. ....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menyetujui Yayasan Pendidikan Serdang mulai Tahun Ajaran 1986/1987 untuk membuka Sekolah.  
a. Nama : SMEA YP Serdang  
b. Rumpun : 1. Perkantoran  
2. Keuangan  
3. ....  
Program Studi : 1. Ketata-Usahaan  
2. Akuntansi  
3. ....  
c. Nomor Data Sekolah : L.012242Q1  
d. Alamat : Jl. Panili Serdang Kec. Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.  
3. Apabila ternyata Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali  
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik - baiknya.  
5. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut t.m.t. 1 Juli 1986

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Dir. Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk. I Prop. Lampung
6. Bupati/Walikota ysb
7. Kakandep Dikbud Kab./Kodya ysb
8. Kakandep Dikbud Kecamatan ysb

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 26 Desember 1990

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala Kantor Wilayah DEPDIBUD  
Propinsi Lampung

M. Z. ABIDIN  
NIB. 1300.038



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Alamat : Jl. Mustafa Kemal Telp. (0727) 322281-322282 Fax.322283  
**KALIANDA 35513**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**  
NOMOR : 421/2585 /III.01/2014

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SMK YP. SERDANG**  
**KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sekolah perlu dibuatkan Izin Operasional Sekolah;  
b. bahwa untuk maksud point a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 tahun 1959, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang.  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78).  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 421/826/III.1/2013 tanggal 13 Mei 2013 tentang Izin Operasional Tetap  
2. Usulan Kepala SMK YP Serdang Nomor : 420/12.09/030/110-YPS tanggal 27 Februari 2014 tentang Permohonan Izin Pembukaan Program Keahlian Baru  
3. Hasil Studi Kelayakan Tim Verifikasi Pendirian / Penutupan Sekolah Kabupaten Lampung Selatan.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Tetap pada Yayasan SMK YP Serdang untuk melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar pada :
- a. Nama : SMK YP Serdang
  - b. Alamat Sekolah : Jl. Famili No.70 Kec. Tanjung Bintang  
Kab. Lampung Selatan
  - c. Program Keahlian : 1. Akuntansi  
2. Adm. Perkantoran  
3. Penjualan  
4. Teknik Otomotif
- KEDUA** : Pada saat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini berlaku, maka Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 421/826/III.1/2013 tanggal 09 November 2013 MEI 2013 tentang Izin Operasional Tetap dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA** : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku untuk pengembangan dan pembinaan sekolah swasta.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalianda  
Pada Tanggal : 25 Agustus 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



Dinas Pendidikan  
**Drs. H. BURHANUDDIN, MM**  
Penyuluh Tingkat 1  
NIP. 19630310.198411 1 002

Tembusan, Yth :

1. Bupati Lampung Selatan
2. Ketua DPRD Lampung Selatan
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung